



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, perlu mengatur kembali mekanisme pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pemilihan Umum Anggota DPRD yang selanjutnya disingkat Pemilu Anggota DPRD adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kota Salatiga.
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/mukatamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.

12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
19. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD.

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu Anggota DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kota.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan per suara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah Bantuan Keuangan pada APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk periode Pemilu Anggota DPRD tahun 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan pada APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009;
 - b. untuk periode Pemilu Anggota DPRD berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan pada APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu Anggota DPRD dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk periode Pemilu anggota DPRD tahun 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. untuk periode Pemilu anggota DPRD berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 7

Besaran nilai bantuan per suara dan jumlah Bantuan Keuangan untuk periode Pemilu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan tertuang dalam rencana kerja Badan Kesbangpol sebagai bahan penyusunan

rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS didasarkan atas Keputusan Walikota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan untuk periode Pemilu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB V

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kota dan Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu anggota DPRD yang dilegalisir oleh ketua dan/atau sekretaris KPU Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank Jateng;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah Bantuan Keuangan yang diterima untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila

memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat Daerah, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Inspektorat dan KPU Kota.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan nota dinas kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 16

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan didasarkan atas permohonan tertulis dari Kepala Badan Kesbangpol kepada PPKD dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Walikota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan untuk Periode Pemilu Anggota DPRD;
 - b. nota dinas Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan;
 - d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol dan ketua Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah; dan
 - e. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah dan diketahui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) PPKD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening kas umum Partai Politik dilengkapi dengan bukti pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disimpan oleh PPKD dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol.

BAB VIII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan:
 - a. Pendidikan Politik; dan
 - b. operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 20

Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; atau
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

Partai Politik penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 23

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 24

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh ketua Pengurus Partai Politik Tingkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 29

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang disimpan oleh PPKD meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Kepala Badan Kesbangpol;
 - b. salinan Keputusan Walikota tentang besaran jumlah Bantuan Keuangan untuk periode Pemilu anggota DPRD;
 - c. nota dinas kepada Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - a. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan;
 - b. berita acara serah terima Bantuan Keuangan; dan
 - d. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang disimpan oleh Badan Kesbangpol meliputi:
 - a. surat permohonan Bantuan Keuangan beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - b. Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan;
 - c. berita acara hasil verifikasi Bantuan Keuangan beserta kelegkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan;
 - d. nota dinas kepada Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - e. fotokopi bukti pemindahbukuan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
 - f. berita acara serah terima Bantuan Keuangan;
 - g. laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan

- h. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 31

Pembinaan atas pemberian Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol meliputi:

- a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan serta penyusunan standar operasional prosedur;
- b. pelaksanaan sosialisasi;
- c. pelaksanaan monitoring atas penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- d. pengoordinasian penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2019.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2019, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2019.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2014 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2019.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2019 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilu anggota DPRD tahun 2014 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu anggota DPRD tahun 2019, maka pada tahun anggaran 2019 mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Bantuan Keuangan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017 tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan mulai tahun anggaran 2018 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada
tanggal 7 Agustus 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 Agustus 2017


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661010 198603 1 010